

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 – TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

**PERWALI KOTA METRO NO. TAHUN 2025, BD 2024 /NO. 2, BD NO. 2
SETDA KOTA METRO: 15 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
- .

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Walikota ini Pada Instansi di kota Metro digunakan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Metro.
- Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil; dan
 - f. PPPK.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

